



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Purnama Apriansyah Bin Darwis Apriansyah
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cibogor RT 004 RW 014 Kelurahan Sukamanah
Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Asep Purnama Apriansyah Bin Darwis Apriansyah ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa Asep Purnama Apriansyah Bin Darwis Apriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopemebr 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP PURNAMA APRIANSYAH bin Darwis Apriansyah** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek X-RIDE warna Biru Nopol : Z-3839-MK Nosin : 2BU30524 Noka : MH32BU005GJ305517;
Dikembalikan kepada saksi YOGI ISWANTO
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type : CPH2113 warna Biru
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 buah GOLOK bergagang warna coklat
 - 1 buah baju warna Abu Tua
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ASEP PURNAMA APRIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi SELVI PRANSISKA yang beralamat Bantarsari RT 004 RW 016 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, atau yang bertempat setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
Bahwa latar belakang sebelumnya adalah hubungan kekasih antara Terdakwa dan saksi SELVI PRANSISKA hingga akhirnya hubungan tersebut putus dan Terdakwa merasa bahwa saksi SELVI PRANSISKA mempunyai hutang uang kepada Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 tersebut Terdakwa melakukan ancaman kepada saksi SELVI PRANSISKA sejak jam 01.00 WIB melalui pesan WA supaya saksi SELVI PRANSISKA membayar hutang dimaksud, kemudian sekia jam 19.00 WIB, Terdakwa minum miras jenis Anggur Gingseng sebanyak 3 gelas di dekat Bank Buana Gunung Sabelah, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi SELVI PRANSISKA tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa GOLOK bergagang warna coklat yang disimpan di bagasi dalam jok sepeda motor yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau tidak untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau tidak untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata tidak mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, kemudian sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa menggedor pintu, berteriak mengancam, sehingga membuat saksi SELVI PRANSISKA dan keluarganya ketakutan hingga lari ke rumah tetangganya, tidak lama kemudian saksi YOGI ISWANTO tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek X-RIDE warna Biru Nopol : Z-3839-MK yang membuat Terdakwa semakin emosi dan mempergunakan GOLOK tersebut untuk mengancam saksi YOGI ISWANTO dan merusak sepeda motor merek X-RIDE warna Biru tersebut;
Bahwa sekira jam 21.30 WIB, saksi NASHIR RAIHAN AL MANNAN bersama rekan lainnya diantaranya adalah saksi RIFQI HAMDANI RIDWAN yang merupakan Team Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota sebanyak 15 orang personil dengan menggunakan kendaraan 12 unit sepeda motor, sedang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli lalu mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengecek ke lokasi dan akhirnya mengetahui perihal perbuatan Terdakwayang mempergunakan GOLOK namun Terdakwasudah tidak ada di tempat kejadian tersebut sedangkan GOLOK tertinggal di lokasi tersebut, lalu Team Maung Galunggung langsung mendatangi Rumah Terdakwa hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang mengakui telah membawa GOLOK tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951.

ATAU

Bahwa ia Terdakwa ASEP PURNAMA APRIANSYAH, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan rumah saksi SELVI PRANSISKA yang beralamat Bantarsari RT 004 RW 016 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, atau yang bertempat setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa latar belakang sebelumnya adalah hubungan kekasih antara Terdakwa dan saksi SELVI PRANSISKA hingga akhirnya hubungan tersebut putus dan Terdakwa merasa bahwa saksi SELVI PRANSISKA mempunyai hutang uang kepada Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 tersebut Terdakwa melakukan ancaman kepada saksi SELVI PRANSISKA sejak jam 01.00 WIB melalui pesan WA supaya saksi SELVI PRANSISKA membayar hutang dimaksud, kemudian sekia jam 19.00 WIB, Terdakwa minum miras jenis Anggur Gingseng sebanyak 3 gelas di dekat Bank Buana Gunung Sabelah, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi SELVI PRANSISKA tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan membawa GOLOK bergagang warna coklat yang disimpan di bagasi dalam jok sepeda motor, kemudian sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa menggedor pintu, berteriak mengancam, sehingga membuat saksi SELVI PRANSISKA dan keluarganya ketakutan hingga lari ke rumah tetangganya, tidak lama kemudian saksi YOGI ISWANTO (korban/pelapor) tiba di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek X-RIDE warna Biru Nopol : Z-3839-MK milik saksikorban dan menegur Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membuat Terdakwa semakin emosi lalu mempergunakan GOLOK tersebut untuk mengancam saksi korban sehingga membuat saksi korban jadi takut dan lari, setelah itu Terdakwa merusak sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan GOLOK menebas dudukan atau rumah drat spion sepeda motor akibatnya dudukan atau rumah drat spion menjadi patah, lalu menebaskan GOLOK ke cover depan sepeda motor hingga bilah GOLOK tersebut terlepas dari gagangnya, setelah itu Terdakwa menendang sepeda motor hingga sepeda motor tersebut jatuh, sehingga berakibat saksi korban mengalami kerugian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan s aksi-saksi sebagai berikut:

1. SELVI PRANSISKA BINTI AGUS SUGANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengrusakan dan melakukan ancaman terhadap saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan dan melakukan ancaman itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelaku pengrusakan dan melakukan ancaman itu Pelaku nya itu Terdakwa sdr. Asep Purnama Apriansyah;
- Bahwa pengrusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah saksi di Jalan Cigeureung Kp. Bantarsari Rt.004 Rw.0016 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa mengancam saya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 20.00 WIB di rumah saya di Jalan Cigeureung Kp. Bantarsari Rt.004 Rw.0016 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor merk Yamaha X ride warna biru nopol Z 3839 MK;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 buah golok untuk merusak sepeda motor itu;
- Bahwa sepeda motor yang dirusak oleh Terdakwa adalah milik sdr. Yogi Iswanto, hubungan saksi dengan sdr. Yogi Iswanto adalah saudara sepupu;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di depan rumah saksi;
- Bahwa saat terdakwa merusak sepeda motor, saksi sedang berada di rumah tetangga saksi yang terletak di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pelakunya dari saudari saksi teh Riski
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi menggunakan handphone melalui WA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara mengirim pesan singkat melalui WA kepada saksi dengan kalimat atau kata-kata ancaman serta mengirimkan satu buah foto golok dan foto pacar saksi kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata "lamun maneh teu mayar imah sia ku aing di acak-acak" "kalo tidak bayar rumah kamu saya acak-acak" "ayeuna anjing, ulah enjing-enjing bisis di kadek sia ku aing" (sekarang anjing, jangan besok-besok kalau tidak saya bacok) "bayar anjing lamun teu kabogoh sia dipaehan" (bayar anjing kalau tidak pacar kamu saya bunuh
- Bahwa menurut perkataan tetangga bahwa Terdakwa sudah mengintai rumah saksi sejak sore hari;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama semua keluarga berada di rumah tetangga yang berada di belakang rumah saya karena takut, setelah sempat mendengar terdakwa berteriak dan menggedor pintu rumah juga sempat dibukakan pintu oleh adik saksi namun tidak masuk rumah lalu membanting pot besar hingga sdr Yogi datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa merusak sepeda motor sdr Yogi.
- Bahwa saksi dianggap oleh Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, padahal uang tersebut digunakan bersama untuk hiburan di tempat karaoke

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. YOGI ISWANTO BIN KUYU WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengrusakan;
- Bahwa pengrusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 19.45 WIB di depan rumah sdr Selfi yang beralamat di Bantarsari Rt.004 Rw.016 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pelaku pengrusakan itu adalah Terdakwa Asep
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor merk Yamaha X ride berwarna biru dengan nopol Z 3839 MK;
- Bahwa sepeda motor yang dirusak terdakwa kepunyaan sdr Yogi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis golok
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik sdr Yogi melakukan pengrusakan seorang diri;
- Bahwa awal kejadian terdakwa melakukan pengrusakan tersebut, Saksi ditelpon oleh ibu kandung saksi yang mengatakan bahwa terdakwa Asep sedang berada di depan rumah sdr Selfi dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membunuh keluarga sdr Selfi yang merupakan saudara saksi, kemudian saksi langsung menuju ke rumah sdr selfi dan melihat ada Terdakwa Asep di depan rumah sdr Selfi, kemudian saksi parkir sepeda motor di samping terdakwa Asep kemudian Terdakwa Asep langsung mengeluarkan Golok yang berada di celananya Terdakwa, Kemudian terdakwa menodongkan goloknya kepada saksi sambil berkara "naon sia" (apa kamu) lalu terdakwa membacokkan golok miliknya ke sepeda motor saksi, sehingga saksi meminta tolong kepada warga untuk menenangkan terdakwa lalu golok terdakwa tersebut jatuh sedangkan terdakwa kabur ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor saksi rusak tepatnya dudukan spion atau rumah rumad drat spion patah, selain itu cover depan sepeda motor tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa betul golok itu yang dipergunakan oleh terdakwa yaiu bergagang warna coklat dan tajam;
- Bahwa barang bukti tersebut betul sepeda motor itu kepunyaan saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saya mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. MUHAMMAD NASIRUDIN BIN RASIDIN (alm) dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pengancaman dan pengrusakan;
- Bahwa pengrusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 19.45 WIB di depan rumah sdri Selfi yang beralamat di Bantarsari Rt.004 Rw.016 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pelaku pengrusakan itu adalah Terdakwa Asep;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor merk Yamaha X ride berwarna biru dengan nopol Z 3839 MK;
- Bahwa Sepeda motor yang dirusak terdakwa kepunyaan sdr Yogi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis golok
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan seorang diri;
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang berada di rumah ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik sdr Yogi;
- Bahwa saksi langsung mengejar terdakwa tetapi terdakwa berhasil lolos;
- Bahwa betul golok itu yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu bergagang warna coklat dan tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 19.45 WIB di depan rumah sdri Selfi alamat bantarsari Rt,004 Rw.016 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah sdri Selfi untuk menagih hutang kepada sdri Selfi sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor itu tersebut menggunakan 1 (satu) buah golok;
- Bahwa Terdakwa membawa golok ke rumah sdri Selfi untuk menakut nakuti;
- Bahwa Golok tersebut kepunyaan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai membawa golok karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang kepada keluarga sdri Selfi untuk berdamai tetapi di tolak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek X-RIDE warna Biru Nopol : Z-3839-MK Nosin : 2BU30524 Noka : MH32BU005GJ305517;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type : CPH2113 warna Biru
- 1 buah GOLOK bergagang warna coklat
- 1 buah baju warna Abu Tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 19.45 WIB di depan rumah sdri Selfi alamat bantarsari Rt,004 Rw.016 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah sdri Selfi untuk menagih hutang kepada sdri Selfi sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor itu tersebut menggunakan 1 (satu) buah golok;
- Bahwa Terdakwa membawa golok ke rumah sdri Selfi untuk menakut nakuti;
- Bahwa Golok tersebut kepunyaan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai membawa golok karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 atau Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak menyimpan senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa **ASEP PURNAMA APRIANSYAH bin Darwis Apriansyah**, terdakwa telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. . Tanpa hak menyimpan senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 19.45 WIB di depan rumah sdri Selfi alamat bantarsari Rt,004 Rw.016 Kel. Nagarasari Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah sdri Selfi untuk menagih hutang kepada sdri Selfi sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan sepeda motor itu tersebut menggunakan 1 (satu) buah golok;
- Bahwa Terdakwa membawa golok ke rumah sdri Selfi untuk menakut nakuti;
- Bahwa Golok tersebut kepunyaan bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai membawa golok karena Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai dan membawa senjata tajam berupa golok tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek X-RIDE warna Biru Nopol : Z-3839-MK Nosin : 2BU30524 Noka : MH32BU005GJ305517; oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi YOGI ISWANTO
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type : CPH2113 warna Biru
Oleh karena terbukti milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 buah GOLOK bergagang warna coklat dan 1 buah baju warna Abu Tua, oleh karena telah digunakan untuk melakukan lelucon maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP PURNAMA APRIANSYAH BIN DARWIS APRIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau penusuk ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek X-RIDE warna Biru Nopol : Z-3839-MK Nosin : 2BU30524 Noka : MH32BU005GJ305517;

Dikembalikan kepada saksi YOGI ISWANTO

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type : CPH2113 warna Biru

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 buah GOLOK bergagang warna coklat;

- 1 buah baju warna Abu Tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Achmad Aries Syaifudin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedi Supriadi, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14